



**PUTUSAN**

Nomor 410 K/Pid.Sus/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DEWIN AGUS bin H.M. DAUD;**  
Tempat Lahir : Muba;  
Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun/3 Agustus 1975;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : RW 03, Kelurahan Keluang, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sekayu karena didakwa dengan sebagai berikut:

PERTAMA : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KETIGA : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin tanggal 20 Agustus 2019 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 410 K/Pid.Sus/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DEWIN AGUS bin H.M. DAUD bersalah melakukan tindak pidana “Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat *netto* 0,097 (nol koma nol sembilan tujuh) gram;
  - 1 (satu) buah pirek kaca berisikan sisa zat Narkitika jenis sabu dengan berat *netto* 0,002 (nol koma nol nol dua) gram;
  - 3 (tiga) buah pipet plastik;
  - 1 (satu) buah tutup botol Aqua;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampurna;
  - 1 (satu) lembar *tissue* warna putih;
  - 1 (satu) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;Dirampas untuk negara selanjutnya dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);  
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 394/Pid.Sus/2018/PN Sky tanggal 27 Agustus 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa DEWIN AGUS bin H.M. DAUD tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penajra selama 1 (satu) tahun;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 410 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa pengankapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat *netto* 0,097 (nol koma nol sembilan tujuh) gram (siswa pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan berat *netto* keseluruhan 0,045 gram);
  - 1 (satu) buah pirek kaca berisikan sisa zat Narkitika jenis sabu dengan berat *netto* 0,002 (nol koma nol nol dua) gram (habis digunakan untuk pemeriksaan laboratiris kriminalistik);
  - 3 (tiga) buah pipet plastik;
  - 1 (satu) buah tutup botol Aqua;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampurna;
  - 1 (satu) lembar *tissue* warna putih;
  - 1 (satu) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 201/PID.SUS/2019/PT PLG tanggal 10 Oktober 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 394/Pid.Sus/2019/PN Sky, tanggal 27 Agustus 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 410 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 394/Akta Pid.Sus/2019/PN Sky yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sekayu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 November 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 November 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 20 November 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin pada tanggal 24 Oktober 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 November 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 20 November 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 410 K/Pid.Sus/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti telah ternyata bahwa ditemukan sabu-sabu milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari Cauk serta memperhatikan latar belakang Terdakwa yang merupakan pengguna sabu-sabu dan terakhir kali menggunakan sabu sekitar 3 (tiga) hari sebelum Terdakwa ditangkap serta adanya hasil tes urine Terdakwa yang positif mengandung *metamfetamina*, maka kapasitas Terdakwa lebih tepat dan adil sebagai seorang Penyalah guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 *juncto* Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Sekayu sudah tepat sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana,
- Bahwa namun demikian pemidanaan yang dijatuhkan oleh *judex facti* Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Sekayu dimana menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun perlu diperbaiki, mengingat dalam perkara sejenis dengan jumlah barang bukti sabu-sabu yang kurang lebih sama yaitu kurang dari 1 (satu) gram dijatuhi pidana penjara selama waktu tertentu yang sama, agar tidak terjadi disparitas dengan perkara sejenis perlu diserasikan pidananya dan juga untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan tetap memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 410 K/Pid.Sus/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 201/PID/2019/PT PLG tanggal 10 Oktober 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 394/Pid.Sus/2019/PN Sky tanggal 27 Agustus 2019 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 201/PID/2019/PT PLG tanggal 10 Oktober 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 394/Pid.Sus/2019/PN Sky tanggal 27 Agustus 2019 mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H. dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 410 K/Pid.Sus/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta Sunardi, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sunardi, S.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus,

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 410 K/Pid.Sus/2020

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)